



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 8. TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa pesantren dan pendidikan diniyah merupakan unsur pelengkap terpenuhinya pendidikan bagi masyarakat yang perlu dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera;

b. bahwa dalam rangka terselenggaranya pesantren dan pendidikan diniyah yang partisipatif, berkeadilan, efektif, dan efisien, serta memperkuat nilai kearifan lokal, perlu adanya dukungan oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah ;

c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam rangka fasilitasi terhadap penyelenggaraan pesantren dan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlunya adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Kerja adalah unit organisasi yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman.
7. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi peserta didik.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Syekh, Tuanku, atau Buya adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah dimaksudkan untuk mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren Dan Pendidikan Diniyah bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

- (1) Pesantren dan Pendidikan Diniyah menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan Peserta Didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pesantren dan Pendidikan Diniyah berbentuk satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pesantren Dan Pendidikan Diniyah yang berbentuk Satuan Pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Diniyah di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pendidikan diniyah pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (4) Pendidikan diniyah pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (5) Pendidikan diniyah pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jalur pendidikan keagamaan islam yang terdapat dilingkungan dan keluarga.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi Pesantren;
- b. fasilitasi Pendidikan Diniyah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya

- dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
 - c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Syekh, Tuanku, atau Buya;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Pasal 11

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 12

- (1) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Bagian Kedua

Dukungan dalam Pelaksanaan Fungsi Dakwah Pesantren

Pasal 13

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.

Pasal 14

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 15

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Pasal 16

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- (2) Kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan/atau unit organisasi yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Dukungan dan Fasilitas Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitas ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dukungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dukungan terhadap Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi
Pendidikan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal pendidikan, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. menyusun kurikulum Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Pasal 23

- (1) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.
- (2) Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
 - b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
 - c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
 - d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
 - f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau rjazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.
- (3) Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren juga dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH

Bagian Kesatu Fasilitasi Terhadap Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan pada pendidikan diniyah formal.
- (2) Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (3) Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - b. bantuan insentif tenaga pendidik.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pendanaan pendidikan diniyah formal yang berada di Desa.
- (2) Pendanaan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja Desa.
- (3) Penetapan dalam anggaran pendapatan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Walikota mengenai standar biaya Desa.

Bagian Kedua Fasilitasi Terhadap Pendidikan Diniyah Nonformal

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Madrasah diniyah takmiliyah; dan
 - b. Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama.

Pasal 28

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada madrasah ibtidaiyah/ sekolah dasar, madrasah

tsanawiyah/sekolah menengah pertama, dan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/madrasah aliyah kejuruan/sekolah menengah kejuruan, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang ula, wustha, dan ulya.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Peserta Didik pada madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Peserta Didik pada madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Peserta Didik pada madrasah aliyah/sekolah menengah atas/madrasah aliyah kejuruan/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.

Pasal 29

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan Satuan Pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.

Pasal 30

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 2

Fasilitasi terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan diniyah nonformal paling rendah lulusan pendidikan menengah atau yang sederajat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik pada bagi Pendidikan Al-Qur'an harus dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari guru Agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan

sertifikat.

Pasal 32

- (1) Selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, penyelenggara pendidikan diniyah nonformal yang berbentuk Satuan Pendidikan juga memiliki Tenaga Kependidikan yang paling sedikit terdiri dari tenaga administrasi.
- (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal yang berbentuk Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan Pendidik pada penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal yang berbentuk program pendidikan.
- (3) Pemenuhan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara pendidikan diniyah nonformal.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan diniyah nonformal.

Paragraf 3

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan diniyah nonformal.
- (2) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk penyelenggaraan yang berupa Satuan Pendidikan atau program pendidikan diniyah nonformal.
- (3) Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana peralatan pendidikan yang meliputi :
 1. media pendidikan;
 2. buku dan sumber belajar lainnya;
 3. bahan habis pakai yang digunakan secara berkelanjutan; dan/atau
 4. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran; dan
 - b. prasarana yang meliputi bangunan tempat pembelajaran atau ruang kelas pembelajaran.

Paragraf 4
Fasilitasi Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal juga dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pendanaan pendidikan diniyah nonformal yang berada di Desa.
- (2) Pendanaan pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja Desa.
- (3) Penetapan dalam anggaran pendapatan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Walikota mengenai standar biaya Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Unit Kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. rapat kerja dengan penyelenggara pendidikan keagamaan dan Kantor Kementerian Agama sebanyak 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan dibidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 menjadi pertimbangan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi terhadap Pesantren dan Pendidikan Diniyah di Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui mekanisme hibah.
- (3) Mekanisme hibah sebagai mana dimaksud ayat (2) dapat berupa pelaksanaan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan pada perangkat daerah atau Unit Kerja.
- (4) Pelaksanaan mekanisme hibah sebagai mana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota terkait dengan hibah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Desember 2025

WALIKOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(8/119/2025).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 8. TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani maupun dibagian jasmani. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren dan pendidikan diniyah merupakan pendidikan yang mengajarkan materi sesuai dengan pemeluk agama atau keyakinan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikatakan proses pembelajaran yang memiliki tujuan atau target mengoptimalkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang ilmu agama, sehingga lulusannya benar-benar memiliki kualitas yang utuh dan komprehensif. Jika mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pesantren dan pendidikan diniyah merupakan suatu bentuk pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan ini diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sedangkan pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Diniyah ini memuat pengaturan mengenai bentuk-bentuk fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pesantren dan Pendidikan Diniyah yang ada di Kota Pariaman yakni berupa fasilitasi terhadap Pesantren dan fasilitasi terhadap Pendidikan Diniyah baik yang formal maupun nonformal. Fasilitasi terhadap persantren diwujudkan guna memberikan dukungan dalam Pelaksanaan Fungsi pesantren seperti fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat, dan fungsi pendidikan.

Sedangkan terhadap pendidikan diniyah formal dan informal dilakukan melalui fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan pendanaan. Selain itu dalam Peraturan daerah ini juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin optimalisasi penyelenggaraan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Diniyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR.272